



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 5947-5959

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyelesaian *Illegal Fishing* di Zee Natuna Utara Indonesia Melalui Prinsip *Boundry Making* oleh Indonesia di Sebelah Utara Zee *Maritime Boundry Delimitation* Indonesia-Vietnam Berdasarkan Unclos

Atika Thahira<sup>1✉</sup>, Intan Idiani<sup>2</sup>, Ilhamda Fattah Kaloko<sup>3</sup>, Annisa Alif Nur Nariyah<sup>4</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: [atikathahira@umrah.ac.id](mailto:atikathahira@umrah.ac.id)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Di Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tumpang tindih dengan klaim ZEE Indonesia-Vietnam. Fenomena ini berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan sumber daya ikan di wilayah tersebut serta lingkungan hidup karena tidak terkendalinya kapal gelap yang masuk ke ZEE Indonesia, sehingga juga berpeluang menimbulkan konflik penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan. Oleh karena itu, fenomena ini memerlukan langkah-langkah pembuatan batasan yang komprehensif dan berbasis prinsip sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki penangkapan ikan ilegal di ZEE antara Indonesia dan Vietnam. Hasilnya menunjukkan 155 kapal ikan Vietnam (KIA) dengan bendera Vietnam memasuki zona tumpang tindih klaim Indonesia-VIEZ pada tahun 2023 S.D. Indonesia. Situasi ini tidak hanya mengancam kelestarian sumber daya kelautan Indonesia, namun juga menimbulkan risiko terhadap keamanan maritim dan aktivitas perekonomian lainnya di kawasan.

Kata Kunci: *Penangkapan ikan ilegal, Natuna, UNCLOS*

## Abstract

In the North Natuna Sea, Indonesia's Exclusive Economic Zone (ZEE) is overlapping with Indonesia-Vietnam's ZEE claims. This phenomenon has the potential to cause damage to marine ecosystems and fish resources in the area and the environment because it is not controlled dark vessel which enters the Indonesian ZEE, so this also has the possibility to cause conflict unreported illegal Fishing. Therefore, this phenomenon needs comprehensive, principle-based steps boundary making as regulated in UNCLOS. The purpose of this study is to investigate the illegal fishing in the ZEE between Indonesia and Vietnam. The results show that 155 Vietnamese fishing vessels (KIA) with Flag State Vietnam enter the overlapping zone of Indonesia-VIEZ claims in 2023 S.D. Indonesia. This situation not only threatens the sustainability of Indonesian marine resources but also poses risks to maritime security and other economic activities in the region.


Keyword: *Illegal Fishing, Natuna, UNCLOS*

## PENDAHULUAN

Indonesia dan Vietnam menyetujui batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara Indonesia pada Desember 2022. Kesepakatan dicapai dua belas tahun setelah perundingan batas ZEE yang dimulai antara keduanya. Meskipun demikian, Indonesia belum merilis garis ZEE sesuai kesepakatan tersebut secara resmi. Publikasi resmi yang berkaitan dengan kesepakatan ZEE umumnya berupa lembaran peta wilayah, namun belum di buat oleh Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari prinsip Boundary Making dalam *maritime boundary delimitation* yang belum dilakukan oleh Indonesia, sehingga berdampak pada potensi terjadinya *illegal fishing* oleh Kapal Ikan Asing (KIA) dengan flag state Vietnam di area ZEE Natuna Utara Indonesia.

Tindakan *Illegal Fishing* berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan sumber daya ikan di area serta lingkungan hidup karena tidak terkontrolnya *dark vessel* yang masuk ke ZEE Indonesia, sehingga hal ini juga berpotensi menimbulkan *unreported illegal Fishing*. Kapal-kapal ikan asing (KIA) dengan *Flag State* Vietnam terus memasuki wilayah ZEE Natuna Utara Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan data di bawah ini. Masuknya KIA tersebut yaitu dari arah sebelah utara zee maritime boundary delimitation Indonesia-Vietnam sebagaimana data berikut.

Gambar 1. 1. Sebanyak 155 kapal penangkap ikan Vietnam tampak di zona tumpang tindih klaim ZEE Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara di tahun 2023



Sumber: Indonesia Ocean Justice Initiative


Kapal Ikan Asing dengan *flag state* Vietnam masih terus memasuki wilayah ZEE Indonesia dan masih terjadi hingga Tahun 2024 sebagaimana data berikut ini.

Gambar 1. 2 Kapal ikan asing (KIA) Vietnam yang berhasil ditangkap saat berlabuh di dermaga PSDKP di Batam, Sabtu, 4 Mei 2024. Mongabay Indonesia



Sumber: Mongabay Indonesia


Gambar 1. 3. Sebagian kapal ikan asing yang tertangkap diamankan di Pos TNI AL di Sabang Mawang, Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.



Sumber: CNN

Keterangan: Kapal Ikan Vietnam, China, dan Ancaman Kedaulatan di Laut Natuna Utara

Gambar 1. 4 Grafik Jumlah kapal ikan Vietnam yang terdeteksi diduga kuat melakukan illegal fishing di LNU 2021 - 2023



Sumber: Indonesia Ocean Justice Initiative (Ioji), Laporan Deteksi & Analisis Keamanan Laut Di Wilayah Perairan Dan Yurisdiksi Indonesia Periode April 2023 S.D. Januari 2024.

Berdasarkan data AIS dan citra Satelit ancaman IUU Fishing banyak terjadi di zona utara Laut Natuna Utara. Zona terjadinya pelanggaran tersebut adalah zona dalam rezim hukum laut yaitu *sovereign right* Indonesia (Thahira, 2023). Yurisdiksi atas laut dan rezim hukumnya ditentukan oleh konvensi internasional dan peraturan-peraturan nasional yang harus sesuai dengan hukum internasional (United Kingdom: Cambridge University Press, 2019). Sebagaimana secara khusus UNCLOS mengatur mengenai *sovereign right* bagi littoral

state di ZEE. Sebagaimana diatur pada Pasal 56 UNCLOS mengatur yurisdiksi bagi littoral state yang memiliki sovereign right di ZEE. Sebagai berikut:

*Jurisdiction and duties of the coastal State in the exclusive economic zone*

*1. In the exclusive economic zone, the coastal State has:*

*(a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds*

*(b) jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to:*

*(i) the establishment and use of artificial islands, installations and structures;*

*(ii) marine scientific research;*

*(iii) the protection and preservation of the marine environment;*

*(c) other rights and duties provided for in this Convention.*

*2. In exercising its rights and performing its duties under this Convention in the exclusive economic zone, the coastal State shall have due regard to the rights and duties of other States and shall act in a manner compatible with the provisions of this Convention*

*3. The rights set out in this article with respect to the seabed and subsoil shall be exercised in accordance with Part VI.*

UNCLOS mengatur bahwa littoral state, di Zona Ekonomi Eksklusifnya (ZEE), memiliki sovereign right dan yurisdiksi terhadap bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi, melestarikan dan mengelola sumber daya alam hayati dan non hayati. Sehingga negara lain dilarang melakukan kegiatan sebagaimana tersebut di atas serta penelitian tanpa izin littoral state dan pencemaran lingkungan hidup pada area tersebut.

Berdasarkan adanya *sovereign right* berdasarkan UNCLOS maka Indonesia mengundang peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS);
2. Sektor Undang-Undang Kelautan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
3. Sektor Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

Van Dyke (2009) Metode delimitasi banyak dikembangkan, sebagaimana praktik-praktik negara. *"No preferred method of delimitation is indicated"*. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penetapan batas maritim hanya memberikan panduan yang terbatas dan dapat dipandang memberikan keleluasaan yang besar bagi negara-negara pantai, atau sebaliknya, memberikan ruang lingkup yang cukup besar bagi terjadinya interpretasi yang saling bertentangan sehingga menimbulkan perselisihan. Salah satunya metode yang minim terjadinya perselisihan sebagaimana praktik-praktik yang sudah ada adalah metode *boundary making*. Praktik-praktik ini diakui sebagai customary law atau kebiasaan internasional dan merupakan sumber hukum internasional (Bodansky, 2021).

Penyelesaian masalah pelanggaran *sovereign right* di ZEE Indonesia ini perlu segera dilakukan oleh Indonesia melalui prinsip *boundary making*. *boundary making* menyatakan bahwa ada empat prinsip dalam *boundary making* yaitu, alokasi, delimitasi, demarkasi dan administrasi. Alokasi adalah kegiatan untuk menentukan alokasi wilayah di mana pihak-pihak yang berkepentingan menyetujui pembagian wilayah yang luas, sehingga membentuk *"spheres of influence"*. Delimitasi adalah langkah dimana para pihak melibatkan ahli politik, hukum dan teknis untuk memutuskan keselarasan batas yang tepat dan mengilustrasikan garis pada peta atau grafik. Pada tahap ini perjanjian dibuat. Setelah delimitasi dilakukan demarkasi yaitu poin dan garis yang disepakati pada tahap delimitasi dipindahkan dari peta/grafik ke tanah di mana secara fisik ditandai dengan pilar, tiang, pagar, dan lainnya. Langkah berikutnya adalah Demarkasi yang dilakukan untuk menentukan koordinat melalui kegiatan survey dengan menggunakan teknologi, peralatan dan metode yang memadai. Namun demarkasi jarang digunakan untuk *maritime boundaries* karena mengenai *maritime boundaries* sulit dapat disetujui untuk ditandai secara fisik. Selanjutnya, langkah terakhir adalah administrasi yaitu pengelolaan tata batas yang melibatkan kegiatan pemeliharaan titik dan garis yang membentuk batas-batas oleh negara-negara tetangga atau *adjacent state*. Selanjutnya, administrasi berkaitan dengan pengelolaan kegiatan masyarakat di sekitar kawasan perbatasan. Dalam hal batas laut, langkah administrasi terutama berkaitan dengan kegiatan navigasi (Arsana, 2014).

Indonesia dan Vietnam menyetujui batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara Indonesia pada Desember 2022. Hal ini dapat menjadi dasar Indonesia melakukan *boundary making* dengan empat prinsip dalam *boundary making* yaitu, alokasi, delimitasi, demarkasi dan administrasi. Sehingga, Publikasi resmi yang berkaitan dengan kesepakatan ZEE umumnya berupa lembaran peta wilayah dan di daftarkan ke UNCLOS segera dilakukan

oleh Indonesia, untuk dapat menghentikan terjadinya pelanggaran sovereign right di ZEE Natuna Utara Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metodologi menentukan bagaimana peneliti dapat mempelajari secara praktis tentang realitas. Metodologi adalah pendekatan yang diartikulasikan dan diinformasikan secara teoritis untuk produksi data. Metodologi menginformasikan mengenai *Research Design*. Metodologi merupakan proses fundamental yang nantinya mengarahkan pada subjektivitas kritis dan meningkatkan validitas klaim peneliti dalam mengungkapkan pernyataan subjektif-objektif. Metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. *Research Philosophies* di dalam penelitian ini merupakan *Interpretative research*. Sebagaimana realitas di dalam penelitian ini berdasarkan *empirical* (pengalaman empiris).

Tujuan metodologi *interpretative* adalah untuk memahami fenomena yang terjadi. Penafsir mengumpulkan data kualitatif dari informant. Pendekatan untuk menganalisis data yang dihasilkan bersifat induktif, yaitu peneliti mencoba menemukan pola-pola dalam data yang terurai di bawah tema-tema luas untuk memahami suatu fenomena dan menemukan konsep penyelesaian permasalahan yang diteiti.

Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai pada komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan dari suatu penelitian yang diterapkan. Dalam melakukan penelitian hukum empiris, dapat dilakukan dengan cara efektivitas dari hukum tertulis maupun hukum kebiasaan tercatat.

Untuk menganalisis data peneliti menggunakan analisis isi atau *content analysis*. Dengan Langkah sebagai berikut:

1. *Survey*, bertujuan mendapatkan abstrak, mengetahui ide, melihat susunan atau organisasi tulisan dan juga memudahkan mengingat dan memahami isi tulisan.
2. *Read*, membaca bagian demi bagian kemudia mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, konsentrasi pada ide pokok dan detail penting yang mendukung ide pokok;
3. *Recite (recall)*, dalam hal ini dilakukan pemberhentian sejenak pada setiap bagian yang dibaca, kemudian menjawab pertanyaan dan menyebutkan hal-hal penting dari bagian yang bersangkutan, dan diakhiri dengan pembuatan catatan. Hal ini dilakukan berulang kali untuk membaca bab tersebut;
4. *Review*, dilakukan pengulangan kembali seluruh isi bacaan dengan cara telusuri kembali judul, sub judul, dan bagian penting lainnya. Bagian penting biasanya diketik dengan

huruf miring (kursif), digaris bawah, dicetak tebal, atau diberi nomor dengan angka atau huruf.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pengaturan UNCLOS Pasal 74 dan 83 memberikan kerangka hukum untuk membatasi ZEE dan landas kontinen antara negara-negara yang memiliki pantai yang berdekatan atau berseberangan (*adjacent state*). Pasal-pasal ini menekankan bahwa penetapan batas harus dicapai melalui hukum internasional untuk mencapai solusi yang adil. Dalam praktiknya penyelesaian delimitasi laut dilakukan dalam beberapa kebiasaan internasional dan/atau putusan-putusan Tribunal.

Teori mengenai batas wilayah termasuk wilayah laut atau disebut *boundary making* menyatakan bahwa ada empat prinsip dalam *boundary making* yaitu, alokasi, delimitasi, demarkasi dan administrasi (Arsana, 2014). Alokasi adalah kegiatan untuk menentukan alokasi wilayah di mana pihak-pihak yang berkepentingan menyetujui pembagian wilayah yang luas, sehingga membentuk "*spheres of influence*". Delimitasi adalah langkah dimana para pihak melibatkan ahli politik, hukum dan teknis untuk memutuskan keselarasan batas yang tepat dan mengilustrasikan garis pada peta atau grafik. Pada tahap ini perjanjian dibuat. Setelah delimitasi dilakukan demarkasi yaitu poin dan garis yang disepakati pada tahap delimitasi dipindahkan dari peta/ grafik ke tanah di mana secara fisik ditandai dengan pilar, tiang, pagar, dan lainnya. Langkah berikutnya adalah Demarkasi yang dilakukan untuk menentukan koordinat melalui kegiatan survey dengan menggunakan teknologi, peralatan dan metode yang memadai. Namun demarkasi jarang digunakan untuk *maritime boundaries* karena mengenai *maritime boundaries* sulit dapat disetujui untuk ditandai secara fisik. Selanjutnya, langkah terakhir adalah administrasi yaitu pengelolaan tata batas yang melibatkan kegiatan pemeliharaan titik dan garis yang membentuk batas-batas oleh negara-negara tetangga atau *adjacent state*. Selanjutnya, administrasi berkaitan dengan pengelolaan kegiatan masyarakat di sekitar kawasan perbatasan. Dalam hal batas laut, langkah administrasi terutama berkaitan dengan kegiatan navigasi.

*Maritime delimitation* dapat didefinisikan sebagai proses penetapan garis-garis yang memisahkan wilayah yurisdiksi negara pantai atas ruang maritim di mana tumpang tindih dengan hak yang dimiliki negara lain. Maritime delimitation harus dilakukan oleh kesepakatan antar negara-negara tersebut (Tanaka, 2019). Terhadap zona maritime yang tumpang tindih diantara negara-negara pantai dibutuhkan penetapan *maritime boundary delimitation*. *Maritime boundary delimitation* biasanya diselesaikan baik melalui negosiasi di

antara pihak-pihak atau dengan penyerahan perkara kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini dapat berupa arbiter, mediator, pengadilan atau tribunal seperti *International Court of Justice (ICJ)* dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*ITLOS*).

Metode *maritime boundary delimitation* yaitu, *Equidistance line (strict equidistance; simplified equidistance; modified equidistance)*, *Enclaving*, *Lines of Bearing (Perpendiculars), Parallels and Meridians*, *"Natural" Boundaries*, *Historic and De Facto Boundaries* (Jamine, 2007). selanjutnya dibuat *agreement* sebagai bentuk akhir perundingan *boundary delimitation*. Bentuk kesepakatan akhir harus sesuai dengan aturan internasional. Dalam hal ini, *1969 Vienna Convention of Law of Treaties*. sebagaimana metode tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

- *Equidistant Line Method*

Ada tiga metode *Equidistant Line*, yaitu: *natural equidistant, simplified equidistance, and modified equidistance*. *Natural equidistant*, seperti yang dibahas di Jenewa Konvensi laut teritorial dan zona tambahan 1958 adalah garis sebagai tempat titik-titik yang sama jarak dari garis pantai (atau garis pangkal) sebagai titik acuan laut teritorial negara tersebut pengukuran. Definisi serupa juga ditemukan dalam Konvensi Landas Kontinen 1958 dan UNCLOS 1982 (Pasal 15), tetapi istilahnya adalah "*median line*" untuk Delimitasi laut teritorial antar Negara dengan pantai yang berdekatan (*adjacent state*) sebagaimana diatur dalam *Article 15 UNCLOS*:

*Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith.*

- *Enclaving Method*

*Metode enclaving* dapat diterapkan jika ada negara pantai yang memiliki pulau yang terletak di "salah satu sisi" dilihat dari garis tengah antara garis pantai daratan (dipisahkan dari zona lepas pantai dari wilayah daratan). *Metode enclaving* ini merupakan cara penentuan zona maritim terhadap pulau dengan bentuk *enclave* yaitu berupa garis batas yang berbentuk busur lingkaran diukur dari garis pangkal paling luar.

- *Perpendicular Method*

Metode ini menggunakan garis yang tegak lurus terhadap arah umum pantai suatu batas laut. Metode ini mensyaratkan bahwa garis pantai harus digeneralisasi menjadi sederhana

garis lurus. metode ini pernah diterapkan di Teluk Maine dan kasus perjanjian Brazil-Uruguay pada tanggal 21 Juli 1972, dimana satu garis mendekati (Dundua, 2007).

- *Paralel Line Method*

Metode garis sejajar menggunakan garis lurus sejajar. Cara ini juga jarang diterapkan, tetapi pernah diterapkan dalam perjanjian antara Perancis dan Monako pada 16 Februari 1984 dan kesepakatan antara Dominika dan Prancis pada 5 Mei 1987.

- *Parallel and Meridian Methods*

Metode paralel dan Meridian adalah cara delimitasi yang menggunakan garis lintang dan/atau bujur meridian yang sejajar. Metode ini biasanya diterapkan pada negara yang berdekatan untuk menghindari efek pemotongan *atau cut-off* yang mungkin terjadi jika menggunakan metode *equidistance*.

- *Natural Bound Maritime*

Metode delimitasi adalah dengan menggunakan bentang alam sebagai batas maritim yang disebut batas alam.

- *Two-stage approach*

UNCLOS 1982 tidak secara eksplisit menyebutkan penggunaan metode tertentu dalam penetapan batas laut. Dalam praktiknya, negosiasi batas laut juga tidak terikat oleh salah satu metode. Inti dari delimitasi adalah pencapaian solusi yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun demikian ada kecenderungan yang menunjukkan penggunaan *garis equidistant* sebagai posisi awal dalam melakukan batas maritim pembatasan. Negosiasi akan menentukan apakah akan mengubah posisi atau tidak garis yang sama atas dasar pertimbangan yang wajar diterima oleh semua pihak.

- *Three-Stage Approach*

Dalam praktek penetapan batas laut yang dilaksanakan oleh Mahkamah Internasional Keadilan menggunakan pendekatan tiga tahap dalam proses delimitasi untuk mendapatkan garis akhir. Metode pembatasan pendekatan tiga tahap melibatkan tiga tahap.:

1. *Construction of Temporary Boundary Lines;*
2. *Modified Temporary Boundary Line;*
3. *Disproportionality Test*

Zona maritim antar negara sering bertemu dan tumpang tindih, sehingga perlu garis pemisah yang harus ditarik untuk menetapkan hak dan kewajiban antara negara. Oleh karena itu, delimitasi adalah suatu proses yang melibatkan pembagian wilayah maritim dalam situasi di mana dua atau lebih negara memiliki klaim atas laut yang saling tumpang tindih (Dundua, 2007).

Penetapan batas ZEE anantara Indonesia dan Vietnam menggunakan metode 3 Stage Approach. Perjanjian tentang perbatasan Negara menetapkan batas laut antara para pihak dengan menggunakan satu segmen dan didasarkan pada metode equidistance. namun langkah terakhir dari boundary yaitu langkah terakhir adalah administrasi yaitu pengelolaan tata batas yang melibatkan kegiatan pemeliharaan titik dan garis yang membentuk batas-batas oleh negara-negara tetangga atau *adjacent state*. Selanjutnya, administrasi berkaitan dengan pengelolaan kegiatan masyarakat di sekitar kawasan perbatasan belum diterapkan oleh Indonesia, sehingga masih menimbulkan pelanggaran-pelanggaran dari negara lain karena menimbulkan misunderstanding dan dianggap wilayah grey area karena belum ditentukan dalam peta. Grey zone berkaitan dengan klaim kedaulatan atau hak berdaulat atas geografis atau wilayah perairan. Eskalasi sering muncul pada wilayah yang dianggap grey zone. Jika pelanggaran terus terjadi di Natuna utara Indonesia biaya dan risiko dari pelanggaran eksplorasi dan pengembangan minyak lepas pantai disamping itu kegiatan-kegiatan tersebut sangat rentan terhadap gangguan terhadap kapal-kapal perikanan dan niaga domestik juga rentan terhadap tindakan yang mengurangi profitabilitas. Oleh karena itu Indonesia harus segera melakukan langkah terakhir dari boundary making yaitu administrasi, berupa ratifikasi ZEE agreement antara Indonesia dan Vietnam serta merilis peta terbaru zona maritim Indonesia dan melakukan registrasi kepada UNCLOS.

## SIMPULAN

Penyelesaian illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara memerlukan pendekatan komprehensif yang berlandaskan prinsip *Boundary Making* sesuai UNCLOS. Kesepakatan delimitasi ZEE antara Indonesia dan Vietnam pada Desember 2022 merupakan langkah signifikan, tetapi belum diikuti dengan publikasi peta resmi dan administrasi batas yang memadai. Tanpa langkah lanjutan, Kawasan ini berisiko menjadi grey zone, memicu pelanggaran hak berdaulat Indonesia oleh kapal asing, terutama dari Vietnam. Situasi ini mengancam keberlanjutan sumber daya laut dan keamanan maritim. Oleh karena itu, Indonesia harus segera menyelesaikan seluruh tahapan *boundary making* untuk memastikan perlindungan kedaulatan maritim di Laut Natuna Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alharthi, Adil Abdul Rehman dan Khalid. "An Introduction To Research Design." *International Journal of Educational Investigations* 3, no. 8 (2016).
- ASPI. *SPECIAL REPORT Grey Zone Operations and the Maritime Domain*, 2018.
- Arsana, I Made Andi. "Good Fences Make Good Neighbours: Challenges and Opportunities in Finalising Maritime Boundary Delimitation in the Malacca Strait Between Indonesia and Malaysia." *Indonesian Journal of International Law* 12, no. 1 (2014).
- Bodansky, Daniel, Jutta Brunnée, and Ellen Hey, eds. *The Oxford Handbook of International Environmental Law*. Second edition. Oxford Handbooks.
- Darmawan, Aristyo Rizka. *What Does the Indonesia–Vietnam EEZ Agreement Mean for the Region?* <https://cil.nus.edu.sg/blogs/what-does-the-indonesia-vietnam-eez-agreement-mean-for-the-region/>, 2023.
- Dundua, Nugzar. "Delimitation of Maritime Boundaries Between Adjacent States." *United Nations – The Nippon Foundation Fellow* (2007): 1–86. [http://www.un.org/Depts/los/nippon/unnff\\_programme\\_home/fellows\\_pages/fellows\\_papers/dundua\\_0607\\_georgia.pdf](http://www.un.org/Depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/dundua_0607_georgia.pdf).
- Grix, Jonathan. *Foundations of Research Supervision*. New York: Palgrave, 2019.
- oceanjusticeinitiative.org, *DETEKSI DAN ANALISIS GANGGUAN KEAMANAN LAUT DI WILAYAH PERAIRAN DAN YURISDIKSI INDONESIA PERIODE JANUARI HINGGA MARET 2023*, 2023.
- Houlden, Gordon, and Nong Hong. *Maritime Order and the Law in East Asia. Maritime Order and the Law in East Asia*. London: Routledge, 2018.
- Hwang, Yih-Jye, and Edmund Frettingham. *Maritime and Territorial Disputes in the South China Sea: Faces of Power and Law in the Age of China's Rise. Maritime and Territorial Disputes in the South China Sea*. Routledge, 2021.
- irus braverman. *Blue Legalities*. Durham an (Thahira, 2023)d London: Duke University Press, 2020.
- JAMINE, ELÍSIO BENEDITO. *MARITIME BOUNDARIES DELIMITATION, MANAGEMENT AND DISPUTE RESOLUTION (DELIMITATION OF THE MOZAMBIQUE MARITIME BOUNDARIES WITH NEIGHBOURING STATES (INCLUDING THE EXTENDED CONTINENTAL SHELF) AND THE MANAGEMENT OF OCEAN ISSUES)*. United Nations, NY, USA: Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs, 2007.
- Jaya, Belardo Prasetya Mega, Ferina Ardhi Cahyani, Idris Idris, and Rika Ratna Permata. "Method and Principle of Maritime Boundary Delimitation Between States With

- Opposite or Adjacent Coasts (Case of Indonesia and Timor-Leste)." *Diponegoro Law Review* 7, no. 1 (2022): 150–172.
- "Laporan Deteksi Marsec IOJI\_2023-2024.Pdf," n.d.
- Martin Terre Blanche, Kevin Durrheim. *Research In Practice (Applied Methods for the Social Sciences)*. South Africa: University of Cape Town Press, 2006.
- Poling, Gregory B. *On Dangerous Ground America's Century in the South China Sea*. USA: Oxford University Press, 2022.
- Thahira, Atika. "Outside Of Port Limit Area." *Rajagrafindo Persada* , 2023
- Van Dyke, Jon M., ed. *Maritime Boundary Disputes, Settlement Processes, and the Law of the Sea*. Brill | Nijhoff, 2009.
- Vereinte Nationen, ed. *Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries*. United Nations Publication. New York: United Nations, 2000.
- Yoshifumi Tanaka. *The International Law of the Sea. International Relations*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2019.